



BUPATI SIDOARJO  
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO  
NOMOR : 188/ 225 /438.1.1.3/2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI SIDORJO  
NOMOR : 188/105/438.1.1.3/2023 TENTANG  
TIM MONITORING DAN EVALUASI TINDAK LANJUT REKOMENDASI HASIL  
PEMERIKSAAN DAN SEKRETARIAT TIM MONITORING DAN EVALUASI  
TINDAK LANJUT REKOMENDASI HASIL PEMERIKSAAN  
KABUPATEN SIDOARJO TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan, perlu adanya perubahan pada susunan Tim Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan dan Sekretariat Tim Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Kabupaten Sidoarjo;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor : 188/105/438.1.1.3/2023 tentang Tim Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan dan Sekretariat Tim Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Fungsional;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 5 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2022 Nomor 3 Seri A, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 119);
11. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 107 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2022 Nomor 107), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 3 Tahun 2022

- tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 107 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2023 Nomor 3);
12. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 121 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2022 Nomor 121), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 121 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2023 Nomor 4);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :  
KESATU

- : Perubahan atas Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor : 188/105/438.1.1.3/2023 tentang Tim Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan dan Sekretariat Tim Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2023, dengan perubahan sebagai berikut :
1. Ketentuan diktum keenam diubah, sehingga diktum keenam berbunyi sebagai berikut :  
KEENAM : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diktum keempat, kepada Sekretariat Tim diberikan honorarium setiap bulan dengan rincian sebagai berikut:
    - a. Ketua, sebesar Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
    - b. Anggota, masing-masing sebesar Rp.220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah).
  2. lampiran diubah yang harus dibaca sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal 2 Januari 2023.

Ditetapkan di Sidoarjo  
pada tanggal 5 APRIL 2023

BUPATI SIDOARJO,

AHMAD MUHDLOR

SUSUNAN TIM MONITORING DAN EVALUASI TINDAK LANJUT REKOMENDASI  
HASIL PEMERIKSAAN DAN SEKRETARIAT TIM MONITORING DAN EVALUASI  
TINDAK LANJUT REKOMENDASI HASIL PEMERIKSAAN KABUPATEN SIDOARJO  
TAHUN ANGGARAN 2023

I. TIM MONITORING DAN EVALUASI TINDAK LANJUT REKOMENDASI HASIL  
PEMERIKSAAN

1. Pengarah : a. Bupati Sidoarjo;  
b. Wakil Bupati Sidoarjo.
2. Penanggung Jawab : Inspektur Kabupaten Sidoarjo
3. Ketua : Inspektur Pembantu 3 pada Inspektorat Daerah  
Kabupaten Sidoarjo
4. Sekretaris : Sekretaris Inspektorat Daerah Kabupaten  
Sidoarjo
5. Pelaksana Teknis : a. Analis Kebijakan Ahli Muda pada Inspektorat  
Daerah Kabupaten Sidoarjo;  
b. 1 (satu) orang Analis Keuangan Pusat dan  
Daerah Bidang Perbendaharaan dan  
Akuntansi Badan Pengelolaan Keuangan dan  
Aset Daerah Kabupaten Sidoarjo

II. SEKRETARIAT TIM MONITORING DAN TINDAK LANJUT REKOMENDASI HASIL  
PEMERIKSAAN

1. Ketua : 1 (satu) orang Auditor pada Inspektur  
Pembantu 3 Inspektorat Daerah Kabupaten  
Sidoarjo
2. Anggota : a. 1 (satu) orang fungsional/pelaksana  
Sekretariat pada Inspektorat Daerah  
Kabupaten Sidoarjo;  
b. 1 (satu) orang Jaksa pada seksi Pidana  
Khusus Kejaksaan Negeri Sidoarjo.

BUPATI SIDOARJO,

AHMAD MUHDLOR